

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENSTRA 2016-2021

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang No 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.


Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, dan Memperhatikan Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 (Lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memuat, Vis, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, Strategi, Program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Strategis ini merupakan kerangka kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perbaikan Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya Rancangan Rencana Strategis akan Menjadi acuan Bagi sub bidang dan Sub Bagian yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya sampai tahun 2021.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya menjaga Pengelolaan Keuangan yang Baik.

Parit Malintang, 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



H. HANIBAL, SE,MM
NIP. 19610217 198903 1 004

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	6
	1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN BPKD.....	10
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKD.....	10
	2.2. Sumber Daya Aparatur.....	23
	2.3. Sumber Daya Peralatan (Sarana dan Prasarana).....	29
	2.4. Sumber daya Methode (Metoda/ Standar Baku Operasional Operasional).....	34
BAB III.	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPKD.....	42
	3.1. Identifikasi Permasalahan Bersarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	42
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	44
	3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	48
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPKD TAHUN 2016-2021.....	51
	4.1. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Padang Pariaman.....	51
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD.....	51
	4.3. Strategi dan Kebijakan BPKD.....	53
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	56
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BPKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2011-2015.....	58
BABVII	PENUTUP.....	60

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”***, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya BPKD Kabupaten Padang Pariaman tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Rencana Strategis BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang merupakan periode 5 (Lima) Tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2011 sampai Tahun 2015 berakhir, kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 yang diwujudkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga BPKD Kabupaten Padang Pariaman wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan yang di implementasikan kedalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 BPKD Kabupaten Padang Pariaman .


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis OPD atau Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program OPD dengan mempertimbangkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan OPD. Oleh karena itu, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, BPKD sebagai salah satu OPD pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan urusan pelayanan kepada OPD di Kabupaten Padang

Pariaman yang berhubungan langsung dengan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam periode Tahun 2016-2021.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja BPKD (Renja OPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Selanjutnya, Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi BPKD. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJMD serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun Renstra BPKD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015.
 14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Untuk dapat mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks sehingga mampu menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan diperlukan Aparatur Pengelola Keuangan yang Profesional.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan BPKD Kabupaten Padang Pariaman dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan BPKD Kabupaten Padang Pariaman dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan ;
2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pengelolaan keuangan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BPKD, fungsi Renstra BPKD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BPKD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKD.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi BPKD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala BPKD. Uraian tentang struktur organisasi BPKD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BPKD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya BPKD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan BPKD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPKD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan Wa. KDh Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPKD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKD beserta indikator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan BPKD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPKD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BPKD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur penunjang yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, berpedoman kepada Perda **Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja** .

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tugas Pokok :

“Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki Daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

3. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

B. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Berdasarkan Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat struktur organisasi pada *Gambar 2.1*

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Subbid Pendataan
 - b. Subbid Penetapan
 - c. Subbid Monev & Pelaporan Pendapatan.
4. Bidang Penagihan
 - a. Subbid Pajak Daerah
 - b. Subbid Penagihan PBB & BPHTB
 - c. Subbid Pendapatan Lainnya
5. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Subbid Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbid Pengendalian Anggaran
 - c. Subbid SKPKD
6. Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Subbid Administrasi Aset
 - b. Subbid Mutasi Aset
 - c. Subbid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset
7. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Subbid Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Subbid Belanja Langsung
 - c. Subbid Belanja Tidak Langsung.
8. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja
 - b. Subbid Monev dan Pelaporan
 - c. Subbid Pembinaan Keuangan Daerah.

1. KEPALA BPKD

Uraian Tugas Kepala BPKD

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
 - b. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
 - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Uraian Tugas Sekretaris BPKD

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan urusan ASN;

- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

b. Sub Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ringkasan Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah, konsultasi informasi pengawasan dan pengendalian pendapatan, perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud fungsi (1),

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan program bidang pendataan dan penetapan.
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendataan dan penetapan;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penetapan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid Pendataan dan Subbid Penetapan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbid monev dan pelaporan pendapatan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Subbid Pendataan

Ringkasan Tugas Subbid Pendataan

Subbid Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan.

b. Subbid Penetapan

Ringkasan Tugas Subbid Penetapan

Subbid Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penetapan.

c. Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Ringkasan Tugas Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas Menyiapkan Laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

4. BIDANG PENAGIHAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Penagihan

- (1) Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prosedur penagihan dan keberatan, pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi dan pendapatan daerah lainnya dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program bidang penagihan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penagihan;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penagihan;
 - d. perumusan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan;
 - e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid pajak daerah;
 - g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbid Penagihan PBB dan BPHTB;
 - h. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Subbid Pajak Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pajak Daerah

Subbid Pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo, pengwasan pajak dan retribusi yang dikelola.

b. Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Ringkasan Tugas Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Subbid Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib pajak PBB/BPHTB, menerbitkan surat tagihan PBB/BPHTB dan menerima dan memproses penerbitan surat persetujuan dan /atau penolakan permohonan keberatan pajak.

c. Subbid Pendapatan Lainnya

Ringkasan Tugas Subbid Pendapatan Lainnya

Subbid Pendapatan lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan rencana kerja dalam melaksanakan penagihan pendapatan lainnya dan mengumpulkan bahan dan data serta informasi tentang pendapatan daerah lainnya.

5. BIDANG ANGGARAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, penyusunan petunjuk teknis anggaran serta pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan dalam pelaksanaan dana Hibah dan Bansos sesuai ketentuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin (1) Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran;
 - d. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD;
 - e. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan Perubahan APBD;
 - f. pengendalian penyusunan Anggaran;
 - g. penyusunan buku petunjuk teknis anggaran;
 - h. pengelolaan Dana Hibah dan Bansos serta ketentuan lainnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Perencanaan Anggaran

Ringkasan Tugas Subbid Perencanaan Anggaran

Subbid Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran, melaksanakan verifikasi RKA/RKPA OPD dan DPA/DPPA serta menyiapkan bahan penyusunan DPA/DPPA OPD dan menyiapkan bahan standar harga satuan pokok kegiatan tahunan anggaran berkenan.

2) Subbid Pengendalian Anggaran

Ringkasan Tugas Subbid Pengendalian Anggaran

Subbid Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, menyusun standar biaya,

meneliti DPA-SKPKD dan DPD-OPD serta melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran.

3) Subbid SKPKD

Ringkasan Tugas Subbid SKPKD

Subbid SKPKD mempunyai tugas mengelola pelaksanaan anggaran Hibah dan Bansos Daerah, melaksanakan verifikasi data hibah dan bansos serta mengelola dana nagari sesuai ketentuan.

6. BIDANG ASET

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Aset

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah, pemanfaatan pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah serta pemeliharaan penyimpanan penyaluran, perawatan sesuai ketentuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin (1) Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Aset;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Bidang Aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang Aset;
 - e. persiapan rancangan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan barang milik daerah;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Subbid Administrasi Aset

Ringkasan Tugas Subbid Administrasi Aset

Subbid Administrasi Aset mempunyai tugas Menyiapkan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD serta penyusunan standar harga barang sesuai ketentuan.

b. Subbid Mutasi Aset

Ringkasan Tugas Subbid Mutasi Aset

Subbid Mutasi Aset mempunyai tugas Melakukan penatusahaan barang milik daerah serta melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan.

c. Subbid Pemanfaatan /Pemberdayaan Aset

Ringkasan Tugas Subbid Pemanfaatan /Pemberdayaan Aset

Subbid Pemanfaatan/ Pemberdayaan Aset mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemindahan barang milik daerah.

7. BIDANG PERBENDAHARAAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Belanja dan pembiayaan serta pengelolaan Kas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perbendaharaan; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Subbid Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas Meneliti dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, menyusun anggaran kas, menyiapkan SPD, mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan /penerimaan kas.

b. Subbid Belanja Langsung

Ringkasan Tugas Subbid Belanja Langsung

Subbid Belanja Langsung mempunyai tugas Melaksanakan Registrasi atas SPM dan SP2D belanja langsung, meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji, Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran, dan meneliti dokumen SPM belanja langsung.

c. Subbid Belanja Tidak Langsung

Ringkasan Tugas Subbid Belanja Tidak Langsung

Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D belanja tidak langsung OPD, meneliti dokumen SPM belanja Tidak Langsung.

8. BIDANG AKUNTANSI

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pelaksanaan Pembinaan Teknis Penatausahaan,

- Pertanggungjawaban dan laporan keuangan; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Subbid Akuntansi Pendapatan & Belanja

Ringkasan Tugas Subbid Akuntansi Pendapatan & Belanja

Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional, melakukan rasionalisasi laporan pertanggungjawaban fungsional, menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, menyusun Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta menyiapkan bahan penyusunan neraca.

b. Subbid Monev & Pelaporan

Ringkasan Tugas Subbid Monev & Pelaporan

Subbid Monev dan pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional Dinas, Badan, Kantor dan rekonsiliasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Badan, Dinas, Kantor, menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis, Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi Laporan Keuangan BUMD dan BLUD, melaksanakan pengelolaan penyertaan Modal Pemda, menyelesaikan Permasalahan TPTGR dan barang milik daerah, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan laporan lainnya.

c. Subbid Pembinaan Keuangan Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pembinaan Keuangan Daerah

Subbid Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah, melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah.

2.2 Sumber Daya BPKD

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja/sarana prasarana), method (metoda/standar baku operasional prosedur), dan materials (bahan baku). 4 sumber daya diantaranya yang terkait langsung dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD adalah man, money, machine, dan method.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, memiliki 29 jabatan struktural dan pelaksana fungsi staf sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

STRUKTUR JABATAN BPKD MENURUT ESSELONERING

NO.	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV	
1.	Kepala Badan	√			
2.	Sekretaris Badan		√		
3.	Kepala Bidang Anggaran		√		
4.	Kepala Bidang Penagihan		√		
5.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan		√		
6.	Kepala Bidang Akuntansi		√		
7.	Kepala Bidang Aset		√		
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan		√		
9.	KasubagUmum & Kepegawaian			√	
10.	Kasubag. Keuangan			√	

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

11.	Kasubag. Perencanaan & Pelaporan			√	
12.	Kasubid. Pengendalian Anggaran			√	
13.	Kasubid. SKPKD			√	
14.	Kasubid. Perencanaan Anggaran			√	
15.	Kasubid. Penagihan dan PBB & BPHTB			√	
16.	Kasubid. Pajak Daerah			√	
17.	Kasubid. Pendapatan Lainnya			√	
18.	Kasubid. Pendataan			√	
19.	Kasubid. Monev dan Pelaporan Pendapatan			√	
20.	Kasubid. Penetapan			√	
21.	Kasubid. Belanja Langsung			√	
22.	Kasubid. Belanja Tidak Langsung			√	
23.	Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah			√	
24.	Kasubid. Pembinaan Keuangan			√	
25.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan dan Belanja			√	
26.	Plt.Kasubid. Monev dan Pelaporan Keuangan			√	
27.	Kasubid. Administrasi Aset			√	
28.	Kasubid. Mutasi Aset			√	
29.	Kasubid. Pemanfaatan Pemberdayaan Aset			√	
	J U M L A H	1	7	21	

Adapun komposisi PNS di Lingkungan BPKD Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

KOMPOSISI PNS BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TOTAL
1.	Strata 2	12
3.	Strata 1	22
5.	DIII	7
6.	SLTA	5
7.	J U M L A H	46

Sumber : DUK BPKD Tahun 2017

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan BPKD Kabupaten Padang Pariaman adalah :

KOMPOSISI PNS BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2017

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	5 orang
2	III	35 orang
3	II	8 orang
4	I	-
	Jumlah	46 orang

Sumber : DUK BPKD Tahun 2017

Daftar Pegawai BPKD Kabupaten Padang Pariaman

No.	N A M A	N I P	GOL	ESELON	J A B A T A N	PDDK
1	H. HANIBAL. SE.MM	19610217 198903 1 004	IV/c	II/b	Kepala Badan	S.2
2	Drs. ZAINIL	19640415 198903 1 009	IV/b	III/a	Sekretaris	S. I
3	TRIPITA OLINA. SH.MM	19650227 199403 1 004	IV/a	III/b	Kabid Penagihan	S.2
4	NELDA ARLIZA. SE.AK ME	19740921 200312 2 003	III/D	III/b	Kabid Akuntansi	S.2
5	TASLIM LETTER. SE. AK	19740715 200212 0 11	IV/a	III/b	Kabid Perbendaharaan	S.1
6	VALERIO NOVA ST. MSE.MA	19790728 200501 1 004	III/c	III/b	Kabid Anggaran	S.2
7	MARDI.. S..Sos, M. EC .DEV	19720408 199303 1 004	III/d	III/b	Kabid Aset	S.2
8	ARDISON . SE.	19670110 200701 1 007	III/c	III/b	Kabid Pendataan & Penetapan	S.I
9	YURI SANDRITA, SE	198505082010012034	III/b	IV/a	Kasubid Belanja Langsung	S I
10	ASNELLY. A MD	19660915 199308 2 001	III/d	IV/a	Kasubid Belanja Tidak Langsung	D III
11	KEMAL BAHREN PASHA, SE,AK	19772011 200804 1 001	III/b	IV/a	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	S 1
12	RIVANDI ARIFIN. S.. Sos	19710104 199303 1 002	III/d	IV/a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S.1

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

13	EDWARITA. SE	19691202 200501 2 005	III/C	IV/a	Kasubag Keuangan	S.1
14	TRI DEWI ASMRA	19650331 198910 2 001	III/c	IV/a	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	SMA
15	FITRAWATI	19690811 199001 2 001	III/c	IV/a	Kasubid Pembinaan Keuangan	SMA
16	SURYA ANGGRAINI. SE	19850909 200902 2 003	III/b	IV/a	Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	S I
17	HERMAN, A.Md	19820316 200501 1 011	III/a	IV/a	Plt.Kasubid Monev dan Pelaporan Keuanagan	S.I
18	NELFA SUSILAWATI.SE. MM	19770329 200804 1 001	III/c	IV/a	Kasubid Pajak Daerah	S.2
19	YONDRI LOEIS, ST.M.Si	19770128 200312 1 001	III/d	IV/a	Kasubid Penagihan dan PBB & BPHTB	S.2
20	HERLINA TRICIA, SE	198308302010012016	III/b	IV /a	Kasubid Pendapatan Lainnya	S I
21	ROMI AR RAHMAN, ST	19821012 201101 1 008	IV/a	IV/a	Kasubid Pendataan	S.1
22	VIVIAN RUBIANTI, SE	19810501 201102 2 005	III/b	IV/a	Kasubid Monev dan Pelaporan Pendapatan	S.1
23	AFRI INDRA, SE	197504092010011011	III/b	IV/a	Kasubid Penetapan	S I
24	EVI NOVIA . SE	19760525 200604 2 015	III/c	IV/a	Kasubid SKPKD	S.I
25	SONNY EKA PUTRA, SE	19720417 200604 1 004	III/b	IV/a	Kasubid Perencanaan Anggaran	S.I
26	M. NASIR, SE, AK. ME	19770329 200804 1 001	III/c	IV/a	Kasubid Pengendalian Anggaran	S 2
27	RINI ANGGRAINI. SE. AK	19771028 200902 2 001	III/c	IV/a	KasubidAdministrasi Aset	S I
28	DIAN YUHENDRI, ST,M.Eng	19800526 200902 2 001	III/b	IV/a	Kasubid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset	S 2
29	WIRMAN, SE, MPA	19740601 200501 1 008	III/d	IV/a	Kasubid Mutasi Aset	S 2
30	HARLINA, SE. MM	19660425 198602 2 003	IV/a		Staf	S.2
31	NOVI ARIANI,SE	19621117 198910 2 002	IV/b		Staf	S I
32	BOY ERVANTOS, SE	19860903 201001 1 010	III/a		Staf	S I

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

33	YULFENDRI, SE	19670730 200801 1 002	III/a		Staf	S I
34	SAPRIL, A. Md	19760420 201001 1 012	II/d		Staf	D III
35	DELFA, SE	19840417 201503 2 004	III/a		Staf	S I
36	MARZAINI, A. Md	19800331 201001 1 013	II/d		Staf	D III
37	MURTA MURNI, A. Md	19800709 201001 2 022	II/d		Staf	D III
38	LIYANE, A. Md	19800709 201001 2 022	II/d		Staf	D III
39	LENI MARDIATY	19710320 199003 2 001	II/c		Staf	SMA
40	NURLINA, S. Sos	19601218 198703 2 002	III/d		Staf	S I
41	YUSHERJON	19600807198909 1 001	III/b		Staf	SMA
42	WASNITA, S.Sos, MM	19690115 198903 2 003	III/d		Staf	S 2
43	INDRA JAYA KUSUMA, SE	19740605200801 1 004	III/b		Staf	S I
44	ELIANORA, A.Md	19701008 201406 2 003	II/c		Staf	D III
45	HENI AMELIA YULISTIANA, SE, M.Si	19840522 201001 2 003	III/a		Staf	S. 2
46	YESSI MAISALFIA		II/b		Staf	SMA

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur BPKD untuk mengikuti pendidikan formal (Strata 1 dan Strata 2, Strata 3), pengiriman untuk pendidikan dan latihan struktural/penjenjangan karir, dan pengiriman aparatur mengikuti kegiatan sosialisasi dan undangan bimbingan teknis lingkup perencanaan yang diadakan berbagai institusi.

2.2.2. Sumber Daya Keuangan

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah yang sebelumnya mengurus urusan Pengelolaan Keuangan Daerah, mendapatkan proporsi belanja yang relatif cukup.

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dalam 2 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2
Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2016-2017 di Badan Pengelola Keuangan

No	Tahun	Total Plafon	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
			Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung				
			Plafon	Realisasi	%	Plafon	Realisasi	%		
1	2013	48.014.162.712	5.587.941.00	4.272.787.40	76,4	42.426.221.7	35.623.855.85	83,9	39.896.643.26	83,09
				6	6%	12	5	7%	1	%
2	2014	50.170.066.522,40	5.958.830.00	4.702.918.38	78,9	44.211.236.5	37.249.715.48	84,2	42.004.011.42	83,72
			0	1	2%	22,40	0	5%	6	
3	2015	10.705.290.198	6.071.886.50	5.363.024.01	88,3	4.633.403.69	4.226.929.395	91,2	9.589.953.407	89,59
			0	2	2%	8		2%		%
4	2016	11.490.573.488,52	5.527.197.12	5.197.970.37	94,0	5.963.376.36	5.659.117.803	94,8	10.857.088.17	94,49
			5	6	4%	3,52		9%	9	%
5	2017	43.715.116.787	6.787.258.30	6.471.157.48	95,3	36.927.858.4	36.675.716.65	99,3	43.146.878.13	98,70
			4	2	4%	83	4	1%	6	
		164.095.209.707,92							145.494.574.409,00	88,66
										%

Sumber : laporan Keuangan BPKD Tahun 2013-2017

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Badan Pengelola Keuangan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Rp. 164.095.209.707,92 dengan realisasi rata Rp. 145.494.574.409,00 atau sebesar 88,66% persen.

Selanjutnya, dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, BPKD Padang Pariaman mendapatkan persentase alokasi belanja yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Persentase Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah
dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2013-2017 di BPKD

No	Tahun	Plafon APBD Kabupaten Padang Pariaman	Plafon Anggaran BPKD	%
1	2013	914.217.975.836	48.014.162.712	5,25%
2	2014	1.107.302.525.907,59	50.170.066.522,40	4,53%
3	2015	1.165.237.080.828	10.705.290.198	0,91%
4	2016	1.136.323.358.548,30	11.490.573.488,52	1,01%
5	2017	1.396.582.913.459	43.715.116.787	3,13%

Sumber : laporan Keuangan BPKD Tahun 2013-2017

2.2.3.Sumber Daya Peralatan (Sarana dan Prasana)

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas, sarana dan prasarana dapat dibagi atas sebagai berikut :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di BPKD belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai BPKD dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa Aset pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

Alat-alat Angkutan

1. Mini Bus (Penumpang 14 Org ke Bawah) = 6 Unit
2. Kendaraan roda dua = 10 Unit

Alat Kantor Rumah Tangga

1. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) = 5 Unit
2. Mesin Ketik Manual Longewegen (18) = 2 Unit

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3. Mesin Ketik Manual Standar	= 8 Unit
4. Lemari Besi	= 19 Unit
5. Band Kas	= 4 Unit
6. Lemari Sorok	= 1 Unit
7. Lemari Kaca	= 3 Unit
8. Lemari Kayu	= 3 Unit
9. Filling Cabinet	= 7 Unit
10. Rak Buku	= 4 Unit
11. Papan Visual	= 8 Unit
12. Papan Nama Instansi	= 2 Unit
13. Papan Pengumuman	= 1 Unit
14. Perforator Besar	= 2 Unit
15. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	= 1 Unit
16. Finger Print	= 1 Unit
17. Meja Rapat	= 1 Unit
18. Meja Tik	= 2 Unit
19. Meja ½ Biro	= 10 Unit
20. Meja Reseption	= 3 Unit
21. Kursi Rapat	= 16 Unit
22. Kursi Tamu	= 12 Unit
23. Meja Komputer	= 13 Unit
24. Lemari Es	= 1 Unit
25. AC Unit	= 29 Unit
26. Unit Power Supply	= 15 Unit
27. Kipas Angin	= 4 Unit
28. Televisi	= 4 Unit
29. Sound System	= 1 Unit
30. Camera Video	= 1 Unit
31. Handy Cam	= 1 Unit
32. Alat Rumah Tangga Lainnya	= 1 Unit
33. Genset	= 1 Unit
34. Gorden Jendela	= 2 Set

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

35. P.C Unit	= 50 Unit
36. Lap top	= 34 Pcs
37. Note Book	= 3 Pcs
38. CPU	= 10 Unit
39. Printer	= 27 Unit
40. Scanner	= 3 Unit
41. Monitor	= 4 Unit
42. Printer	= 21 Unit
43. Peralatan Personal Computer	= 5 Unit
44. Peralatan Personal Computer Lain-lain	= 5 Unit
45. Server	= 4 Unit
46. CCTV	= 12 Pcs
47. Meja Kerja Pejabat Eselon II	= 1 Pcs
48. Meja Kerja Pejabat Eselon III	= 7 Pcs
49. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	= 16 Pcs
50. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	= 5 Pcs
51. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	= 2 Pcs
52. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	= 1 Pcs
53. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	= 7 Pcs
54. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	= 18 Pcs
55. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon II	= 2 Pcs
56. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon III	= 2 Pcs
57. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon IV	= 1 Pcs
58. Lemari Arsip untuk Arsip Dinas	= 8 Unit
59. Meja Kerja Staf	= 28 Unit
60. Kursi Kerja Staf	= 29 Unit
61. Peralatan Personal Computer Lain- lain	= 1 Unit

Alat studio dan Alat Komunikasi

1. Proyektor + Attachment	= 4 Unit
2. Uninterruptible Power Supply (UPS)	= 4 Unit
3. Camera Digital	= 3 Unit

- 4. Facsimile = 2 Unit
- 5. GPS = 1 Unit

Bangunan Gedung

- 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen = 1 Unit

Jaringan

- 1. Jaringan Transmisi Lain-lain
- 2. Jaringan Distribusi Lain-lain
- 3. Jaringan Internet

Buku dan Perpustakaan

- 1. Ilmu Pengetahuan Umum = 79 Pcs
- 2. Buku Umum Lain- lain = 38 Pcs

Alat Laboratorium

- 1. Stabilizer = 1 Unit

Aset tak Berwujud

- 1. Software = 2 Unit

Dari beberapa Aset pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah:

- 1. Kendaraan roda empat = 1 Unit
- 2. Kendaraan roda dua = 5 Unit
- 3. Personal Computer = 8 Unit
- 4. Note Book = 2 Unit
- 5. Printer = 10 Unit
- 6. Mesin Tik = 5 Unit
- 7. Jaringan internet dan LAN = 6 Titik
- 8. Mesin Faximile = 1 Unit
- 9. Filling Kabinet = 5 Pcs
- 10. Kamera Digital = 2 Pcs

11. In Focus	= 1 Unit
12. Lemari Es	= 1 Pcs
13. TV LED	= 2 Pcs
14. Sound System	= 1 Unit
15. Mesin Porforasi	= 2 Unit

2.2.4.Sumber Daya Methode (Metoda/Standar Baku Operasional Prosedur)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKD, disamping mempedomani peraturan perundangan-undangan perencanaan secara kompherensif, maka untuk kinerja pelayanan BPKD juga telah ditetapkan Standar Baku Operasional Prosedur yang menjadi tolok ukur dalam kinerja BPKD itu sendiri, diantaranya :

1. Alur Surat Masuk dan Keluar
2. Pelaksanaan Rapat Pegawai BPKD
3. Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS
4. Penyusunan Buku Besar
5. Penyusunan Jurnal Khusus
6. Penyusunan Jurnal Umum
7. Verifikasi SPP dan Penerbitan SPM
8. Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja
9. Penyusunan Laporan Prognosis Realiasasi Anggaran
10. Penyusunan Laporan Semesteran
11. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
12. Verifikasi Harian atas Pengeluaran
13. Laporan Buku Pembantu Pajak
14. Penyusunan Perjanjian Kinerja
15. Penyusunan LPPD
16. Penyusunan Renstra
17. Penyusunan LAKIP

18. Penyusunan Renja
19. Penyusunan RKA
20. Penyusunan DPA
21. Penyusunan Laporan Tahunan
22. Penyusunan LKPJ
23. Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan;

2.3 Kinerja Pelayanan BPKD

a. Pelayanan Sekretariat BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Sekretariat BPKD Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan antara lain: mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumah tanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

2. Pelayanan Bidang Aset BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Bidang Aset dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat penatausahaan barang.
- b. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pejabat.
- c. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan bupati
- d. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari pengguna barang sebagai

bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan, barang milik daerah.

- e. Menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada bupati melalui pengelola barang
- f. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah
- g. Menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
- h. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
- i. Merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.

3. Pelayanan Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan :

- a. Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak daerah
- b. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah
- c. Melaksanakan pengawasan penagihan pajak daerah
- d. Melaksanakan pemrosesan administrasi penagihan piutang daerah
- e. Melaksanakan pemberitahuan kepada WP yang masa pajaknya jatuh tempo
- f. Menyusun Surat Teguran kepada WP
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

4. Pelayanan Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan :

- b. Melaksanakan pelayanan terhadap pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak, keberatan, angsuran, permintaan formulir keringanan pembebanan pajak daerah ;
- c. Melaksanakan penerimaan laporan/pemberitahuan bulanan notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang Negara serta SSPD BPHTB lembar 5 (lima) dan menatausahakannya ;
- d. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah berdasarkan pada pedoman penerimaan pajak daerah ;
- e. Melaksanakan pengawasan pelayanan pajak daerah
- f. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pajak daerah
- g. Membuat daftar WP yang jatuh tempo namun belum melunasinya
- h. Menyusun Surat Paksa untuk WP yang belum melunasi pajaknya
- i. Membuat daftar WP yang surat paksanya telah jatuh tempo

5. Pelayanan Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan :

- 1. Merumuskan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dan pelaksanaan pembahasan RKA-OPD serta verifikasi DPA-OPD dan DPPA-OPD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD ;
- 2. Mengumpulkan RKA/RKAP dari OPD melalui pembuatan dan pendistribusian surat kepada seluruh OPD sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh TAPD dalam rangka penyusunan RAPBD beserta perubahannya ;
- 3. Merumuskan Raperda tentang APBD dan perubahannya beserta nota keuangan dengan berpedoman pada RKA-OPD yang telah disempurnakan
- 4. Merumuskan Raperbup tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD berdasarkan Raperda tentang APBD dan perubahan APBD ;
- 5. Merumuskan SE tentang penyusunan RKA/RKA Perubahan OPD

6. Mengumpulkan rancangan DPA/DPPA/DPAL-OPD melalui koordinasi dengan OPD terkait ;
7. Merumuskan Rancangan DPA/DPPA PPKD berdasarkan Raperda tentang APBD untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ;
8. Melaksanakan pengesahan DPA/DPPA/DPAL-OPD/DPA/DPPA PPKD oleh PPKD berdasarkan hasil verifikasi DPA oleh TAPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala OPD selaku PA/PB ;
9. Merumuskan Raperbup yang mengatur tentang pergeseran anggaran ;
10. Melaksanakan pendistribusian DPA-OPD dan DPPA-OPD serta DPAL OPD yang telah mendapat persetujuan pengesahan kepada OPD, Inspektorat dan BPK melalui koordinasi dengan OPD terkait ;
11. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah/desa kepada OPD dan Desa melalui Bintek dan sejenisnya ;
12. Memfasilitasi pembuatan laporan keuangan OPD.
13. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Keuangan;
14. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
15. Menyimpan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan;

16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas

6. Pelayanan Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan :

1. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas
2. Memantau penerimaan dan penyetoran pajak sesuai data bendahara/pihak ketiga.
3. Pengembangan dan pemeliharaan sistem akuntansi dan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah ;
4. Menyiapkan rancangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
5. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
6. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan OPD secara periodik ;
7. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan daerah ;
8. Penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi APBD
9. Melaksanakan analisis informasi keuangan daerah dan pengolahan data keuangan daerah ;
10. Melaksanakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan arus kas, neraca kas umum daerah dan penyusunan laporan keuangan.

7. Pelayanan Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan :

1. Melaksanakan verifikasi dengan cara menguji substansi dan formal terhadap realisasi pengeluaran daerah sesuai dengan

- SPM dari Pengguna Anggaran/Kuasa PA ;
2. Melaksanakan pengesahan dan penerbitan SP2D belanja langsung berdasarkan hasil verifikasi terhadap SPM agar pengeluaran kas sesuai ketentuan yang berlaku ;
 3. Melaksanakan pengujian kebenaran penghitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran, Melaksanakan pengujian ketersediaan dana ;
 4. Melaksanakan penolakan pencairan dana apabila surat permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PA tidak memenuhi persyaratan ;
 5. Melakukan evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran daerah atas beban APBD ;
 6. Melaksanakan pembinaan kepada pejabat keuangan pada OPD berkaitan dengan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah ;
 7. Melaksanakan fasilitasi pembayaran gaji PNS seluruh OPD mendasarkan pada SK CPNS, PNS, SK Kenaikan Pangkat , SK Jabatan, dan SK Gaji berkala
 8. Menghimpun pembayaran pajak dan potongan pihak ketiga ;
 9. Menerbitkan SKPP berdasarkan SK Mutasi dan SK Pensiun
 10. Menghimpun data PNS beserta tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan Tamsilpeg per pegawai per golongan dilingkungan Pemerintah kabupaten Padang Pariaman ;
 11. Melaksanakan fasilitasi pencetakan daftar gaji bulanan ;
 12. Melaksanakan penerimaan dan pengoreksian SPM gaji, SPM belanja bantuan subsidi, sosial, dan hibah dan belanja pembiayaan sebagai dasar diterbitkannya SP2D ;
 13. Melaporkan penerimaan dan penyetoran pajak atas gaji pegawai dan perhitungan potongan pihak ketiga ;
 14. Melaksanakan penyimpanan uang dan surat-surat berharga milik pemerintah daerah melalui pembukaan rekening pada

- Bank yang telah ditunjuk ;
15. Menyusun anggaran kas dan penerbitan SPD berdasarkan rancangan DPA OPD ;
 16. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan dan setara kas serta surat berharga ;
 17. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya ;
 18. Menempatkan uang daerah dalam investasi jangka panjang berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga ;
 19. Meneliti dan menghitung laporan rekening Koran kas daerah berdasarkan laporan dari Bank yang ditunjuk ;
 20. Melaksanakan perhitungan penerimaan dana perimbangan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI BPKD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 digunakan metode Analisis, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat (SWOT), yang akan Menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan isu-isu strategis.

3.1.1. Analisi SWOT

A. Analisis Lingkungan Internal

Merupakan proses monitoring terhadap lingkungan organisasi untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan untuk mencapai tujuan, mencakup sejumlah variabel yang berada di dalam organisasi.

1. Analisis Kekuatan (Strength),

Kekuatan BPKD Kabupaten Padang Pariaman adalah

- a) Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan;
- b) Struktur organisasi serta visi dan misi yang jelas;
- c) SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya;

2. Analisis Kelemahan (Weakness),

Kelemahan-kelemahan yang ada di BPKD Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

- a) Aset barang milik Pemda belum diinventarisir dengan baik ;
- b) Sering terlambatnya proses peng SPJ-an kegiatan pada PPTK ;
- c) Beban kerja yang tidak seimbang;

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal BPKD Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan dari mulai tahun 2016-2021.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Merupakan proses monitoring terhadap lingkungan eksternal organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk mencapai tujuan, mencakup sejumlah variabel yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek.

1) Analisis Peluang (Opportunity),

Peluang dari lingkungan eksternal pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman diantaranya :

1. Kebutuhan untuk perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan fungsi BPKD Kabupaten Padang Pariaman;
2. Kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk koordinasi dan konsultasi ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya terkait keuangan;
3. Potensi pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi.
4. Akses informasi yang semakin terbuka.

2) Analisis Ancaman (Threat),

sedangkan ancaman/tantangan lingkungan eksternal antara lain :

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;
2. Jadwal pemeriksaan yang hampir bersamaan.

C. Analisis Strategi Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN

INTERNAL	<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan ✓ Struktur organisasi serta visi dan misi yang jelas ; ✓ SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya. 	<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aset barang milik Pemda belum di inventarisir dengan baik; ✓ Sering terlambatnya peng SPJ an kegiatan pada PPTK ; ✓ Beban kerja yang tidak seimbang.
EKSTERNAL		
<p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebutuhan untuk perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan fungsi BPKD Kabupaten Padang Pariaman; ✓ Kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk koordinasi dan konsultasi ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya terkait keuangan; ✓ Potensi pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi ✓ Akses informasi yang semakin terbuka. 	<p>Strategi(S,O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan secara baik ; ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ; ✓ Sosialisasi pajak dan retribusi ✓ Meningkatkan akses informasi terkini. 	<p>Strategi(S,T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan Sensus barang milik Pemda pada seluruh OPD dan semua sekolah negeri ; ✓ Melakukan koordinasi antara PPK OPD dengan para PPTK agar proses SPJ sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ; ✓ Pemerataan tugas staf
<p>Tatangan (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan ✓ Jadwal pemeriksaan yang hampir bersamaan. 	<p>Strategi(W,O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan ; ✓ Melakukan konsolidasi dengan OPD terkait ; 	<p>Strategi(W,T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan sumber daya aparatur ; ✓ Meningkatkan pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan ; ✓ Kerjasama dengan pihak ketiga

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam program menentukan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebelumnya digambarkan sembilan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sembilan program

itu disebut Nawa Cita, berikut inti dari sembilan program tersebut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negara bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung yang bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia Bangkit bersama Bangsa-Bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, BPKD juga sebagai pelaksana urusan perencanaan pelayanan OPD dan urusan statistik daerah yang turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dimana Visinya adalah

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan Falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan perekonomian Kabuapten Padang pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melaluipeningkatan kesehatan, sarana prasarana kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui penegmbangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penata ruang dan peneglolaan keuangan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik.

- 7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Dalam menjalankan peran BPKD terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2016, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi

“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik “.

Peran BPKD terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman dapat pula digambarkan dalam Tabel 3.2.1 di bawah ini :



Disamping persoalan yang dihadapi BPKD sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra BPKD Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga khususnya BPKD sebagai pelaksana penyusunan dan Pelaksana Kebijakan di Bidang Pelayanan. Dan hal yang sama pun turut mempengaruhi kebijakan atau implikasi dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh BPKD dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang sebagaimana yang dijelaskan dalam kapasitas BPKD di atas.

3.3. Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Telaahan terhadap Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun tahun 2010-2016 dengan Visi

“Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Bersih, dan Profesional”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2021 adalah :

1. Melaksanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Optimal dan Terukur,
2. Menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Secara Konsisten dan Berkelanjutan,
3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan Kopetensi Aparatur Melalui Diklat Teknis Fungsional,
5. Meningkatkan Sarana dan PrasaranaPengelolaan Keunagan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka Kabupaten Padang Pariamandapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan OPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset milik daerah
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar Instansi pengelola pendapatan daerah, juga mengkoordinasi dengan seluruh Dinas/ Badan/ OPD dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur BPKD Kabupaten Padang Pariaman demi meningkatkan kualitas SDM dalam melayani Publik.

3.4. Penentuan Isu-isu strategis

Dari hasil analisis SWOT yang telah didapatkan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; dan Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, secara umum dapat dirangkum isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Padang Pariaman:

1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah oleh BPK RI;
2. Peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan Keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel

4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku.
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-undang tersebut untuk BPHTB sudah didaerahkan sejak tahun 2011 untuk PBB menjadi pajak daerah sudah dimulai tahun 2014.
6. PP. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sudah diterapkan mulai tahun 2015.

BAB 4
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI BPKD
DAN KEBIJAKAN BPKD TAHUN 2016-2021

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

Visi dan Misi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dalam upaya mewujudkan suatu perencanaan yang telah ditetapkan dalam suatu OPD. Berikut ini Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman :

1) Visi Kabupaten Padang Pariaman

Visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru,
Religius, Cerdas dan Sejahtera”***

2) Misi Kabupaten Padang Pariaman

Misi Kabupaten Padang Pariaman untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berasa pada Misis VI, yaitu :

***“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,
Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan
Pelayanan Publik”***

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah

Tujuan dan sasaran dalam tahap perumusan sasaran stategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi sasaran penyusunan kinerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021:

Tabel 4.2
Indikator, Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	Temuan	0	0	0	0	0	0
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD	Temuan	0	0	0	0	0	0
				Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	%	5,55%	7,90%	8,16%	8,50%	9,10%	10,02%

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Padang Pariaman

A. STRATEGI

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik khususnya dalam tata kelola keuangan yang akuntabel, administrasi publik dan pelaksanaan rencana pembangunan merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Upaya mengimplementasikan atau mewujudkan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Strategi di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana yang sudah menjadi komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Padang pariaman Tahun 2016 – 2021 diuraikan dalam rumusan kebijakan strategis yang akan dicapai melalui kebijakan dan program.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD, pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik transfer dana dari pusat maupun pajak daerah dan retribusi daerah, dan harus benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk pembangunan daerah, maka harus ada kemauan dari pemerintah daerah menerapkan kebijakan keuangan untuk berlanjutnya pembangunan secara terus-menerus. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga perlu diadakannya analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk menghasilkan atau

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan dapat melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaannya, sehingga kalau dijabarkan secara rinci dapat dilihat pada keterangan dibawah ini.

Tabel 4.2.2

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pelayanan BPKD Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan Penganggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dg peraturan perundangan yang berlaku	Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan Peningkatan dan pengembangan SDM Pengelola Keuangan daerah Ketepatan Waktu Penganggaran dan Pencairan Dana Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan dan Pelayanan
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Meningkatkan Kualitas Penatausahaan BMD dan Meningkatkan	Berjalannya pengelolaan aset secara optimal Pendayagunaan kekayaan Aset

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

			TGR BMD	daerah
		Meningkatnya Pajak Daerah	Meningkatkan keakuratan data pajak serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak daerah	Peningkatan keakuratan data pajak Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah

BAB 5

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPKD**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

BPKD Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkonsentrasi pada pencapaian Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik”***.

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pelayanan

daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program BPKD yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dengan (*tabel 5.1*).

BAB 6
INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOA KEUANAGN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

RENSTRA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MATRIK KESESUAIAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

INSTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BARU, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target							
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
							2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0
				Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0
				Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah		5,55	6,79	7,90	36,84	8,16	8,50	9,10	10,02

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URUSAN : Pemerintahan Fungsi dan Penunjang (Keuangan)
OPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kondisi Awal 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Lokasi	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Belanja Langsung			4,931,660,634		5,551,764,402		4,091,225,000		7,082,810,223.00		7,363,450,734		7,731,623,271		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Meningkatnya Pajak Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,	Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dan Bansos yang Tersalurkan	4.04 . 4.04.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1. (0 Temuan), 2. (100)	291,933,420	1. (0 Temuan), 2. (100)	411,453,420	1. (0 Temuan), 2. (100)	222,025,000	1. (0 Temuan), 2. (100)	316,143,000.00	1. (0 Temuan), 2. (100)	331,950,150.00	1. (0 Temuan), 2. (100)	348,547,657.50	BPKD	
		Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPKD.	4.04 . 4.04.01.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9 Dok	30,034,000	9 Dok	43,034,000	9 Dok	42,700,000	9 Dok	54,243,000.00	9 Dok	56,955,150.00	9 Dok	59,802,907.50	BPKD	
		Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	4.04 . 4.04.01.01 . 06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		1 Dokumen	32,900,000	1 Dokumen	42,900,000	1 Dokumen	18,225,000	1 Dokumen	35,400,000.00	1 Dokumen	37,170,000.00	1 Dokumen	39,028,500.00	BPKD	
		Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	4.04 . 4.04.01.01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	121,850,000	1 Dokumen	126,500,000.00	1 Dokumen	132,825,000.00	1 Dokumen	139,466,250.00	BPKD	
		Out Put: Jlh Laporan Keuangan SKPKD	4.04 . 4.04.01.01 . 06.0	Pengelolaan Keuangan SKPKD		1 Dokumen	58,999,420	1 Dokumen	55,519,420	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	BPKD	
		Out Put: Persentasi Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	4.04 . 4.04.01.01 . 06.05	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD		-	-	-	-	100%	32,000,000	100%	85,000,000.00	100%	89,250,000.00	1 Tahun	93,712,500.00	BPKD	
		Output: Jlh Laporan Keuangan SKPKD		Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD		-	-	-	-	1 Dokumen	7,450,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,750,000.00	1 Dokumen	16,537,500.00	BPKD	
		1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	4.04 . 4.04.01.01 . 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 75%, 5. 70%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 30%, 9. 10%	3,073,343,131	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 90%, 5. 82%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 40%, 9. 10%	3,394,010,982	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 90%, 5. 90%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 50%, 9. 10%	2,144,000,000	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%	3,956,946,223.00	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 94%, 5. 93%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 60%, 9. 10%	4,081,293,534.15	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 95%, 5. 94%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 61%, 9. 10%	4,285,358,210.82	BPKD	
		Out Put: Jumlah Aplikasi BPHTB	4.04 . 4.04.01.01 . 15.34	Pengadaan Aplikasi BPHTB		1 Aplikasi	70,000,000	1 Aplikasi	65,000,000	-	-	1 Aplikasi	70,000,000.00	0	0.00	0	0.00	BPKD	
		Out Put: Jlh Penerbitan SPPT dan DHKP	4.04 . 4.04.01.01 . 15.35	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP		180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	-	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	-	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	37,850,000	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	0.00	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	0.00	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	0.00	0.00	BPKD
		Out Put: Jlh Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	4.04 . 4.04.01.01 . 15.36	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Org/44 OPD	-	Org/44 OPD	43,187,851	Org/44 OPD	24,087,000	Org/44 OPD	32,650,000.00	Org/44 OPD	34,282,500.00	Org/44 OPD	35,996,625.00	BPKD	
		Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	4.04 . 4.04.01.01 . 15.37	Verifikasi Piutang PBB		-	-	10%	278,580,000	10%	116,250,000	20%	266,153,723.00	20%	279,461,409.15	20%	293,434,479.61	BPKD	
		Out Put: Jlh Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2D) dan Dana Jaminan Kesehatan (JKN)	4.04 . 4.04.01.01 . 15.38	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2D) Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapasitas		-	-	-	-	300 Dokumen	23,640,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	BPKD	
		Out Put: Jlh Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) bantuan Operasionalsekolah Bos	4.04 . 4.04.01.01 . 15.39	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		-	-	-	-	5.472 Dokumen	25,250,000	5.472 Dokumen	0.00	5.472 Dokumen	0.00	5.472 Dokumen	0.00	0.00	BPKD
		Out Put: 1. Jumlah SP2B Dana BOS, 2. Jumlah SP2B Dana JKN		Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		-	-	-	-	-	-	1. 1.800 Dokumen, 2. 2.300 Dokumen	57,890,000.00	1. 1.800 Dokumen, 2. 2.300 Dokumen	60,784,500.00	1. 1.800 Dokumen, 2. 2.300 Dokumen	63,823,724.96	BPKD	
	Out Put: Jlh rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	4.04 . 4.04.01.01 . 15.01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi		2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	23,000,000	2 Dokumen	7,900,000	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	BPKD		
	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD		1 Dokumen	137,000,000	1 Dokumen	109,500,000	1 Dokumen	83,500,000	1 Dokumen	98,900,000.00	1 Dokumen	103,845,000.00	1 Dokumen	109,037,250.00	BPKD		
	Out Put: Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.03	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD		1 Dokumen	137,000,000	1 Dokumen	101,000,000	1 Dokumen	82,400,000	1 Dokumen	97,600,000.00	1 Dokumen	102,480,000.00	1 Dokumen	107,604,000.00	BPKD		
	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD		1 Dokumen	98,800,000	1 Dokumen	88,800,000	1 Dokumen	83,400,000	1 Dokumen	102,500,000.00	1 Dokumen	107,625,000.00	1 Dokumen	113,006,250.00	BPKD		

Out Put : Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	87,000,000	1 Dokumen	67,000,000	1 Dokumen	90,200,000	1 Dokumen	97,500,000.00	1 Dokumen	102,375,000.00	1 Dokumen	107,493,750.00	BPKD
Out Put: Jlh Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	41,500,000	1 Dokumen	61,464,000.00	1 Dokumen	64,537,200.00	1 Dokumen	67,764,060.00	BPKD
Out Put: Jlh Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	43,966,000	1 Dokumen	52,990,000.00	1 Dokumen	55,639,500.00	1 Dokumen	58,421,475.00	BPKD
	4.04 . 4.04.01.01 . 15.08	Verifikasi Pertanggungjawaban dan Perbendaharaan	1 Dokumen	31,000,000	1 Dokumen	41,000,000	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
Out Put: Jlh Data gaji dan tunjangan PNSD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.09	Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	600 Dokumen	87,140,000	600 Dokumen	87,140,000	600 Dokumen	42,750,000	600 Dokumen	81,187,000.00	600 Dokumen	85,246,350.00	600 Dokumen	89,508,667.50	BPKD
Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	4.04 . 4.04.01.01 . 15.10	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)*	100%	67,000,000	100%	63,000,000	100%	18,700,000	100%	25,583,000.00	100%	26,862,150.00	100%	28,205,257.50	BPKD
Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.11	Penyusunan Laporan Aset / Barang Daerah*)	1 Dokumen	65,500,000	1 Dokumen	95,500,000	1 Dokumen	67,100,000	1 Dokumen	92,500,000.00	1 Dokumen	97,125,000.00	1 Dokumen	101,981,250.00	BPKD
Out Put: Jumlah SP2D Yang di Terbitkan	4.04 . 4.04.01.01 . 15.12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	6.000 Dokumen	87,000,000	6.000 Dokumen	87,000,000	6.000 Dokumen	50,300,000	6.000 Dokumen	76,468,000.00	6.000 Dokumen	80,291,400.00	6.000 Dokumen	84,305,970.00	BPKD
Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.13	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah*)	10 Unit	147,000,000	10 Unit	125,000,000	10 Unit	58,300,000	10 Unit	105,555,000.00	10 Unit	110,832,750.00	10 Unit	116,374,387.50	BPKD
Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	4.04 . 4.04.01.01 . 15.14	TP-TGR*)	1 Kali/Tahun	25,000,000	1 Kali/Tahun	50,000,000	1 Kali/Tahun	14,550,000	1 Kali/Tahun	26,389,000.00	1 Kali/Tahun	27,708,450.00	1 Kali/Tahun	29,093,872.50	BPKD
Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	4.04 . 4.04.01.01 . 15.15	Implementasi Simda Barang Milik Daerah*)	44 OPD	127,500,000	44 OPD	139,500,000	44 OPD	42,550,000	44 OPD	123,500,000.00	44 OPD	129,675,000.00	44 OPD	136,158,750.00	BPKD
Out Put: Jumlah OPD yang dibina	4.04 . 4.04.01.01 . 15.16	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah*)	44 OPD	155,200,000	44 OPD	134,600,000	44 OPD	43,800,000	44 OPD	0.00	44 OPD	0.00	44 OPD	0.00	BPKD
Out Put: Jlh Penerbitan DPA dan SPD OPD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.17	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD *)	4 Kali/Tahun	25,000,000	4 Kali/Tahun	37,000,000	4 Kali/Tahun	19,100,000	4 Kali/Tahun	0.00	4 Kali/Tahun	0.00	4 Kali/Tahun	0.00	BPKD
Out Put: Jlh Dokumen Aset yang tertata	4.04 . 4.04.01.01 . 15.18	Kodefikasi dan Pencetakan Aset*)	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	25,350,000	1 Dokumen	33,511,600.00	1 Dokumen	35,187,180.00	1 Dokumen	36,946,539.00	BPKD
Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	4.04 . 4.04.01.01 . 15.19	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPK Bendahara	132 Org/44 OPD	220,703,131	132 Org/44 OPD	270,703,131	132 Org/44 OPD	45,900,000	132 Org/44 OPD	232,760,000.00	132 Org/44 OPD	244,398,000.00	132 Org/44 OPD	256,617,900.00	BPKD
Out Put: Jumlah OPD Asetnya terinputkan ke Simda BMD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.20	Implementasi Aplikasi Persediaan	44 OPD	101,500,000	44 OPD	81,500,000	44 OPD	16,740,000	44 OPD	83,600,000.00	44 OPD	87,780,000.00	44 OPD	92,169,000.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan	4.04 . 4.04.01.01 . 15.2	Implementasi Simda Pendapatan	1 Dokumen	46,000,000	1 Dokumen	45,000,000	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
Out Put: Jlh Rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah dalam 1 th	4.04 . 4.04.01.01 . 15.21	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	15 Kali	33,000,000	15 Kali	53,000,000	15 Kali	29,000,000	15 Kali	69,373,500.00	15 Kali	72,842,175.00	15 Kali	76,484,283.75	BPKD
Out Put: Jlh Buku standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.22	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk teknis pelaksanaan APBD	3 Buku	61,000,000	3 Buku	61,000,000	3 Buku	30,000,000	3 Buku	34,500,000.00	3 Buku	36,225,000.00	3 Buku	38,036,250.00	BPKD
Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	4.04 . 4.04.01.01 . 15.23	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD-OPD	132Org/44 OPD	122,000,000	132Org/44 OPD	92,000,000	132Org/44 OPD	-	132Org/44 OPD	0.00	132Org/44 OPD	0.00	132Org/44 OPD	0.00	BPKD
Out Put: Jlh Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	4.04 . 4.04.01.01 . 15.24	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 Unit	55,000,000	15 Unit	55,000,000	15 Unit	19,600,000	15 Unit	97,921,400.00	15 Unit	102,817,470.00	15 Unit	107,958,343.50	BPKD
Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	4.04 . 4.04.01.01 . 15.27	Sosialisasi PBB dan BPHTB*)	17 Kali	97,000,000	17 Kali	97,000,000	17 Kali	88,300,000	17 Kali	0.00	17 Kali	0.00	17 Kali	0.00	BPKD
Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang falid	4.04 . 4.04.01.01 . 15.28	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	100%	34,000,000	100%	34,000,000	100%	50,800,000	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	BPKD
Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	4.04 . 4.04.01.01 . 15.29	Sosialisasi cukai tembakau*)	1 Kali	156,000,000	1 Kali	150,000,000	1 Kali	101,350,000	1 Kali	125,500,000.00	1 Kali	131,775,000.00	1 Kali	138,363,750.00	BPKD
Out Put: Jlh Data Objek Pajak dan Retribusi	4.04 . 4.04.01.01 . 15.31	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	1 Dokumen	48,100,000	1 Dokumen	105,500,000.00	1 Dokumen	110,775,000.00	1 Dokumen	116,313,750.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Pendataan PBB	4.04 . 4.04.01.01 . 15.3	Pendataan PBB	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	264,000,000	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
Out Put: Persentase Pelaksanaan Pemungutan PAD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.32	Operasional Pemungutan PAD	85%	165,000,000	85%	255,000,000	85%	327,000,000	85%	400,000,000.00	85%	420,000,000.00	85%	441,000,000.00	BPKD
Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	4.04 . 4.04.01.01 . 15.33	Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	100,000,000	100%	106,000,000	100%	21,767,000	100%	102,750,000.00	100%	107,887,500.00	100%	113,281,875.00	BPKD
Out Put: Persentase Pelaksanaan Anggaran E-Budgeting	4.04 . 4.04.01.01 . 15.34	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	-	-	-	-	100%	24,800,000	100%	49,300,000.00	100%	51,765,000.00	2 Dokumen	54,353,250.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Laporan Money	4.04 . 4.04.01.01 . 15.35	Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	-	-	-	-	1 Dokumen	11,100,000	1 Dokumen	39,500,000.00	1 Dokumen	41,475,000.00	1 Dokumen	43,548,750.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Penatausahaan dana Perhitungan Fihak Ketiga	4.04 . 4.04.01.01 . 15.36	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	180 Dokumen	19,050,000	180 Dokumen	53,600,000.00	180 Dokumen	56,280,000.00	Dokumen	59,094,000.00	BPKD
Out Put: Jlh Dokumen Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP)	4.04 . 4.04.01.01 . 15.37	Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP)	-	-	-	-	300 Dokumen	10,000,000	300 Dokumen	33,000,000.00	300 Dokumen	34,650,000.00	Dokumen	36,382,500.00	BPKD

Out Put: Jlh Laporan Penatausahaan Kas Daerah	4.04 . 4.04.01.01 . 15.38	Penatausahaan Kas Daerah	-	-	-	-	240 Dokumen	28,300,000	240 Dokumen	45,600,000.00	240 Dokumen	47,880,000.00	Dokumen	50,274,000.00	BPKD
Out Put: Jumlah Peserta Bendahara Gaji	4.04 . 4.04.01.01 . 15.39	Implementasi Aplikasi SIMGAJI Ke Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	91 Org	51,600,000	91 Org	79,000,000.00	91 Org	82,950,000.00		87,097,500.00	BPKD
Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	4.04 . 4.04.01.01 . 15.40	Pemutakhiran Data Pajak	-	-	-	-	1 Dokumen	133,650,000	1 Dokumen	142,000,000.00	1 Dokumen	149,100,000.00	Dokumen	156,555,000.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Sisdur Penatausahaan Keuangan Kabupaten	4.04 . 4.04.01.01 . 15.41	Penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	45,000,000.00	-	0.00	-	0.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	47,250,000.00	1 Dokumen	49,612,500.00	BPKD
Out Pu: jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung	4.04 . 4.04.01.01 . 15.42	Penatausahaan Belanja langsung	-	-	-	-	3.000 Dokumen	23,750,000	3.000 Dokumen	45,000,000.00	3.000 Dokumen	47,250,000.00	4.000 Dokumen	49,612,500.00	BPKD
Out Put: jlm dokumen pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	4.04 . 4.04.01.01 . 15.43	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	3.000 Dokumen	20,750,000	3.000 Dokumen	55,700,000.00	3.000 Dokumen	58,485,000.00	2.000 Dokumen	61,409,250.00	BPKD
Out Put: Jumlah Peta yang di cetak	4.04 . 4.04.01.01 . 15.44	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	60 Peta	50,000,000	60 Peta	44,000,000	-	-	60 Peta	65,000,000.00	60 Peta	68,250,000.00	Peta	71,662,500.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen ZNT	4.04 . 4.04.01.01 . 15.45	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	420,000,000.00	Dokumen	441,000,000.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak	4.04 . 4.04.01.01 . 15.46	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	157,500,000.00	1 Dokumen	165,375,000.00	BPKD
Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil	4.04 . 4.04.01.01 . 16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	94.00%	85,000,000	95.00%	85,000,000	96.00%	30,300,000	96.50%	120,500,000.00	97.00%	126,525,000.00	98.00%	132,851,250.00	
Out Put: Jlh Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Dana Trnsfer, Dana perimbangan dan bagi Hasil	4.04 . 4.04.01.01 . 16.01	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	75 Dokumen	85,000,000	75 Dokumen	85,000,000	75 Dokumen	30,300,000	75 Dokumen	120,500,000.00	75 Dokumen	126,525,000.00	Dokumen	132,851,250.00	BPKD
APBD Tepat Waktu	4.04 . 4.04.01.01 . 16.01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	30-Nov-18	300,000,000.00	30-Nov-19	400,000,000.00	30-Nov-20	420,000,000.00	30-Nov-21	441,000,000.00	
Out Put: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	4.04 . 4.04.01.01 . 16.01	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	-	-	-	-	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	210,000,000.00	1 Dokumen	220,500,000	BPKD
Out Put : Julah dokumen KUA dan PPAS	4.04 . 4.04.01.01 . 16.01	Penyusunan KUA dan PPAS	-	-	-	-	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	210,000,000.00	1 Dokumen	220,500,000	BPKD
Out Come : Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi di Perkantoran	4.04 . 4.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	951,384,083.00	96.40%	1,176,720,000.00	96.50%	1,194,500,000.00	96.80%	1,608,221,000.00	97.20%	1,688,632,050.00	97.50%	1,773,063,652.50	
Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	4.04 . 4.04.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	164,384,083	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	131,700,000	1 Tahun	280,500,000.00	1 Tahun	294,525,000.00	1 Tahun	309,251,250.00	BPKD
Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	4.04 . 4.04.01.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	113,500,000	12 bulan	193,500,000	12 bulan	177,700,000	12 bulan	187,369,500.00	12 bulan	196,737,975.00	1 ki/Tahun	206,574,873.75	BPKD
Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	4.04 . 4.04.01.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Ki/Tahun	7,000,000	1 Ki/Tahun	7,000,000	1 Ki/Tahun	7,000,000	1 Ki/Tahun	8,900,000.00	1 Ki/Tahun	9,345,000.00	12 bin / Tahun	9,812,250.00	BPKD
Out Put: Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	4.04 . 4.04.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bin / Tahun untuk 46 Orang	190,000,000	12 bin / Tahun untuk 46 Orang	302,320,000	12 bin / Tahun untuk 42 Orang	287,300,000	12 bin / Tahun untuk 42 Orang	302,500,000.00	12 bin / Tahun untuk 42 Orang	317,625,000.00	12 bin / Tahun	333,506,250.00	BPKD
Out Put: a. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangun	4.04 . 4.04.01.01 . 01.12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	a. 12 Bulan/Tahun, b. 1 Gedung	65,000,000	a. 12 Bulan/Tahun, b. 1 Gedung	65,000,000	a. 12 Bulan/Tahun, b. 1 Gedung	88,500,000	a. 12 Bulan/Tahun, b. 1 Gedung	87,076,500.00	a. 12 Bulan/Tahun, b. 1 Gedung	91,430,325.00	12 Bin / Tahun	96,001,841.25	BPKD
Out Put: Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.04 . 4.04.01.01 . 01.15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	8,000,000	1 Tahun	79,400,000.00	1 Tahun	83,370,000.00	1 Tahun	87,538,500.00	BPKD
Out Put: Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.04 . 4.04.01.01 . 01.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Exsplar	9,500,000	10 Exsplar	9,500,000	10 Exsplar	12,000,000	10 Exsplar	13,200,000.00	10 Exsplar	13,860,000.00	10 Exsplar	14,553,000.00	BPKD
Out Put: a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktu/terlaksananya penyediaan makan minum rapat	4.04 . 4.04.01.01 . 01.18	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	43,000,000	1 Tahun	17,400,000	1 Tahun	48,375,000.00	1 Tahun	50,793,750.00	1 Tahun	53,333,437.50	BPKD
Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	4.04 . 4.04.01.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	52,500,000	1 Tahun	157,500,000.00	1 Tahun	165,375,000.00	Pusat/Propinsi	173,643,750.00	BPKD
Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honoror	4.04 . 4.04.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran*)	12 Bin/ Tahun untuk 18 Orang	262,000,000	12 Bin/ Tahun untuk 18 Orang	276,400,000	12 Bin/ Tahun untuk 18 Orang	412,400,000	12 Bin/ Tahun untuk 18 Orang	443,400,000.00	12 Bin/ Tahun untuk 18 Orang	465,570,000.00	12 Bin/ Tahun	488,848,500.00	BPKD
Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia	4.04 . 4.04.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96%	490,000,000	96.93%	451,580,000	97.20%	182,900,000	97.50%	599,000,000.00	97.80%	628,950,000.00	98.50%	660,397,500.00	BPKD
Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	4.04 . 4.04.01.01 . 02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 gedung	355,000,000	1 gedung	218,580,000	1 gedung	68,400,000	1 gedung	82,500,000.00	1 gedung	86,625,000.00	1 gedung	90,956,250.00	BPKD

Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	4.04 . 4.04.01.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 gebung	15,000,000	1 gebung	110,000,000	1 gebung	24,500,000	1 gebung	66,200,000.00	1 gebung	69,510,000.00	1 gebung	72,985,500.00	BPKD
Out Put: a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. jh mobil yg memperoleh suku cadang c. jh mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	4.04 . 4.04.01.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		14 kend	100,000,000	14 kend	100,000,000	14 kend	75,000,000	14 kend	127,500,000.00	14 kend	133,875,000.00	14 kend	146,568,750.00	BPKD
Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	4.04 . 4.04.01.01 . 02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	23,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	42,800,000.00	1 Tahun	44,940,000.00	1 Tahun	47,187,000.00	BPKD
Out Put: Jumlah Kendaraan Kendaraan		Pengadaan Operasional Kendaraan Dinas		-	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00	1 Unit	294,000,000.00	1 Unit	308,700,000.00	BPKD
Out Come: Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur	4.04 . 4.04.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		94%	40,000,000	95%	33,000,000	95.50%	17,500,000	96%	82,000,000.00	96.50%	86,100,000.00	97.50%	90,405,000.00	BPKD
Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	4.04 . 4.04.01.01 . 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 orang	40,000,000	4 orang	33,000,000	4 orang	17,500,000	4 orang	37,000,000.00	4 orang	38,850,000.00	4 orang	40,792,500.00	BPKD
Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)		Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	47,250,000.00	1 Dokumen	49,612,500.00	BPKD
JUMLAH					4,931,660,634		5,551,764,402		4,091,225,000		7,082,810,223.00		7,363,450,734.15		7,731,623,270.82	

BAB 7 **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Strategi ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahunan.


Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan

dan kegagalan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban Pelayanan dan pendapatan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

H. HANIBAL, SE. MM
NIP. 19610217 198903 1 004